



**ANALISA YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG
SAHAM MINORITAS PADA PENERAPAN *MULTIPLE VOTING SHARE***

(MVS)

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

ALFIYAN FAJAR SAPUTRO

NIM 11000119130404

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISA YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG
SAHAM MINORITAS PADA PENERAPAN *MULTIPLE VOTING SHARE*
(MVS)

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

ALFIYAN FAJAR SAPUTRO

NIM 11000119130404

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M.
NIP. 196906301993032000



Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.
NIP. 196209241989022000

HALAMAN PENGUJIAN
ANALISA YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG
SAHAM MINORITAS PADA PENERAPAN *MULTIPLE VOTING SHARE*
(MVS)

Dipersiapkan dan disusun


Oleh:

ALFIYAN FAJAR SAPUTRO

NIM 11000119130404

Telah diujikan di depan dewan penguji pada tanggal 11 Agustus 2023

Dewan Penguji

Ketua


Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M.


NIP: 196906301993032000

Anggota Penguji I



Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.
NIP: 196209241989022000

Anggota Penguji II




Bagus Rahmanda, S.H., M.H.
NIP: 198704232018071001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1
Ilmu Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tugas akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis mengacu dalam naskah ini dan disebutkan di dalam daftar pustaka.

Semarang, 06 Juni 2023

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and red 10,000 Rupiah stamp. The stamp features the number '10000' and the text 'REPUBLIK INDONESIA' and 'TEMPER'. The signature is written in a cursive style.

Alfian Fajar Saputro

MOTTO

“Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”

(Q.S Al – Insyirah : 6-8)

“Patience with small details makes perfect a large work, like the universe”

-Jalal ad-Din Muhammad Rumi-

“Bahkan Tuhan pun engga nyerah sama kita ketika kita merasa udah nyerah sama diri kita sendiri. Keadaan tidak selalu berjalan sesuai dengan kemauan Lo, *be fluid and focus on the goal* aja pasti bakal sampe, meskipun cara dan jalannya beda”

-Pandji Pragiwaksono-

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Keluarga yang selalu memberikan dukungan, bantuan, doa, dan juga motivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Seluruh Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu dan tenaganya untuk selalu membantu dalam membimbing penulis dari awal penulisan sampai dengan penulisan hukum ini selesai.
3. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
4. Semua pihak yang membaca dan mendapatkan ilmu dari penulisan hukum ini.

ABSTRAK

Multiple Voting Share (MVS) adalah saham yang memberikan lebih dari satu hak suara dalam RUPS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kedudukan hukum, perlindungan bagi pemegang saham minoritas, serta akibat diterapkannya MVS dikaitkan dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) termasuk juga prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data sekunder, dan metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa POJK 22/2021 telah mengatur dengan baik mengenai *legal standing* bagi pemegang saham minoritas namun POJK 22/2021 belum merujuk UUPT untuk dijadikan landasan hukum yang lebih kuat bahwa UUPT dapat mengakomodir penerapan saham dengan hak suara berbeda seperti *Companies Act Singapore*. Adapun bentuk perlindungan hukum terkait aksi korporasi yang diatur dalam POJK 22/2021 lebih lengkap dibanding Singapura. Namun penerapan MVS berpotensi melanggar prinsip *fiduciary duty* karena pemegang saham MVS dan/atau direksi cenderung melakukan tindakan *self-dealing* dan *conflict of interest* dikarenakan memiliki peran ganda di satu sisi sebagai pemegang saham pengendali di sisi lain sebagai direksi, penerapan MVS juga dapat melanggar 4 prinsip GCG, yaitu *fairness*, transparansi, akuntabilitas, dan independensi/responsibilitas. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah perlunya pengawasan atau monitoring secara internal pada Emiten yang menerapkan MVS dan dibentuknya suatu divisi khusus untuk memonitoring pengawasan tersebut agar prinsip GCG dalam Emiten tetap terimplementasi sehingga perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham minoritas lebih optimal.

Kata Kunci: Multiple Voting Share, Perlindungan Hukum, Pemegang Saham Minoritas

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas berkat, rahmat, petunjuk, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Analisa Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Pada Penerapan *Multiple Voting Share (MVS)*”**. Skripsi ini merupakan pemenuhan dari salah satu persyaratan untuk menjadi Sarjana Hukum dengan Kekhususan Hukum Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis juga berterimakasih kepada para pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung, yang selalu memberi dukungan moril maupun materil kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan berkah-Nya kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor almamater tercinta, Universitas Diponegoro.
3. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro beserta seluruh jajaran Dekanat.
4. Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Penguji I yang telah bersedia dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan arahan kepada penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.

5. Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II dan Dosen Penguji II yang telah bersedia dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan arahan kepada penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Sonhaji, S.H., M.S. selaku Dosen Wali yang telah bersedia dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menjadi figur pendidik, mentor, rekan diskusi bagi penulis dan juga telah memberikan penulis wawasan keilmuan yang baru sehingga penulis dapat menjadi pribadi yang lebih berkembang.
8. Kedua orang tua penulis Budiman dan Karsih yang memberikan dukungan, motivasi, dan doa yang tiada henti dari awal penulisan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
9. Saudara kandung penulis, Arrival Irkham Budiman yang memberikan dukungan, motivasi, dan doa yang tiada henti dari awal penulisan hingga selesainya skripsi ini.
10. Alm. Om Herman yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan doa tiada henti saat pelaksanaan penulisan.
11. Seluruh rekan seperjuangan penulis sedari menjadi mahasiswa baru, yang terus membantu penulis untuk terus berproses dan berkembang, Zhafran Ariel Gunardi dan Helmi Fitra Kusuma.

12. Faris Al-hakim, Rainy Hanifah Ihsani, Salma Yunilasari, M. Fikri Putrajaya, dan adik Yuliya Firdausil Hawa selaku tim Contract Drafting keluarga popo yang selalu berjuang bersama dan membantu penulis di perkuliahan.
13. Nina, Monic, Dewi, Lovi, Martha, Natasha, Novi, Afitrah, Shan, Bintang, Rafi, Hendi selaku tim Internal Moot Court Ne Bis In Idem yang selalu membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat penulis Arrival Nur Ilahi dan Ageng Dzuhry yang selalu memberikan arahan, dukungan, dan motivasi dalam hidup.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis senantiasa terbuka atas seluruh saran ataupun masukan terhadap penulisan skripsi ini yang kiranya dapat membangun dan menyempurnakan skripsi ini. Harapan besar penulis kiranya skripsi ini dapat berguna bagi kemajuan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, terkhusus ilmu dan pendidikan hukum di Indonesia.

Semarang, 06 Juni 2023



Alfiyan Fajar Saputro

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum tentang Pasar Modal	14
1. Pengertian Pasar Modal	14
2. Pengertian dan Jenis-Jenis dari Efek dan Saham	15
B. Tinjauan Umum tentang Saham dengan Hak Suara Multipel atau <i>Multiple Voting Share (MVS)</i>	19
C. Tinjauan Umum tentang Aksi Korporasi (<i>Corporate Action</i>).....	19
1. Pengertian dan Jenis Aksi Korporasi (<i>Corporate Action</i>).....	19

2.	Macam-Macam Bentuk Aksi Korporasi Curang yang Merugikan Pemegang Saham Minoritas.....	20
D.	Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas	21
1.	Pengertian dan Jenis Perlindungan Hukum	21
2.	Pengertian Pemegang Saham Minoritas.....	23
3.	Doktrin-Doktrin Hukum Korporasi	23
4.	Prinsip-Prinsip Hukum Korporasi.....	29
BAB III.....		35
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		35
A.	Hasil Penelitian.....	35
1.	Penerapan Saham Dengan Hak Suara Multipel <i>atau Multiple Voting Share (MVS)</i> di Indonesia	35
2.	Penerapan Saham Dengan Hak Suara Multipel <i>atau Multiple Voting Share (MVS)</i> di Singapura	40
3.	Gambaran Kasus Penyalahgunaan Penerapan MVS.....	45
B.	Pembahasan.....	50
1.	Pengaturan dan Kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>) Pemegang Saham Minoritas dalam Penerapan <i>Multiple Voting Share (MVS)</i> di Indonesia dan Singapura.....	50
2.	Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas apabila terjadi Aksi Korporasi (<i>Corporate Action</i>) dalam Penerapan <i>Multiple Voting Share (MVS)</i> di Indonesia dan Singapura	82
3.	Analisa Kasus Penyalahgunaan MVS.....	93
BAB IV		101
PENUTUP		101
A.	Kesimpulan.....	101
B.	Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....		104